

Kepala Desa Wajib Menerapkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa



kaltengtoday.com

Kaltengtoday.com, Kasongan - Bupati Katingan Sakariyas mendorong semua kepala desa di wilayahnya untuk menerapkan aplikasi penggunaan dan akuntabilitas keuangan. Aplikasi yang diterapkan dalam sistem keuangan desa (Siskuedes).

"Pemerintah desa diwajibkan dalam menggunakan sistem pelaporan keuangan desa. Penerapan ini guna mewujudkan implementasi keuangan desa yang transparan dan bebas korupsi," Katanya, Minggu (24/10/2021).

Menurutnya dalam menyusun dan upaya pertanggungjawaban keuangan desa yang berbasis aplikasi Siskeudes sudah sesuai ketentuan payung hukum. Penerapannya sudah selaras dan merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa

"Dalam penggunaan anggaran desa, setiap pemerintah daerah wajib menyampaikan kepada kepala desa dalam menyusun laporan melalui aplikasi sistem keuangan desa," Bebernya.

Orang nomor satu di Bumi Penyang Hinje Simpei ini menyebutkan, sistem tersebut merupakan kemajuan dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang metodenya dijalankan secara digital dan diawasi pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKPP) Republik Indonesia.

"Penerapannya dapat mempermudah pemeriksaan dan pengelolaan keuangan berupa pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan," Jelasnya.

Sakariyas juga menugaskan instansi teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam melakukan pengendalian dan memberikan pembekalan kepada desa dalam mengoptimalkan pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat.

"Saya berharap supaya pemerintah desa bisa menerapkan sistem keuangan desa tersebut dengan optimal kedepannya," Harapnya.

Dengan demikian, desa bisa memaksimalkan dana desa secara bijak dan program pembangunan desa dengan baik.

”Terutama dalam tahapan perencanaan, penggunaan dalam penyerapan anggaran dan laporan pertanggungjawabannya tanpa mengesampingkan dalam pembayaran pajak,” Tegasnya.

Kedepan, pihak pemerintahan desa bisa menjalankan roda pemerintahan desa dengan memperhatikan aspek pengendalian dan kualitas sumber daya yang dimiliki aparat desa.

Sumber berita:

1. <https://kaltengtoday.com/>, Kades Wajib Menerapkan Aplikasi Siskuedes, Minggu, 24 Oktober 2021;
2. <https://katingankab.go.id/>, Bupati Katingan Minta Seluruh Desa di Kabupaten Katingan Wajib Gunakan Aplikasi Siskuedes, 21/6/2021.

Catatan:

- Pada Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa :
 - (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember..
- Pada Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa :
 - (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan;
 - (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan;
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa ;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan
 - g. menyetujui SPP.

- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.
- (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- Pada pasal 4 diuraikan bahwa PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kaur dan Kasi; dan
 - c. Kaur keuangan.